



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmptsp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Tenak

No. SK :

Persyaratan

1. KTP;
2. NPWP;
3. KSWP;
4. Lunas Pajak Daerah;
5. Email Pemohon;
6. Akta notaris yang terdaftar pada AHU online untuk perusahaan berbadan hukum;
7. Pemenuhan Komitmen berdasarkan KBLI yang diisi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. 3. Pemohon melakukan registrasi melalui aplikasi OSS;
4. Pemohon mengentry data permohonan melalui aplikasi OSS;
5. Pemenuhan Komitmen;
6. Verifikasi data oleh pejabat PTSP;
7. Penyerahan izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1(satu)hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmptsp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Tenak

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Loker pengaduan/customers servic;
2. Sms/wa pengaduan (0812-7927-2619)Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
 1. Verifikasi aduan;
 2. Mediasi;
 3. Koordinasi;
 - 4.Jawaban.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Madya Pengaduan, Kebijakan, Data

Pelaporan.